



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemberkatan kawin dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1999, Nomor : 28 di Cirebon dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XX/ Pk.I/ 1999, tertanggal 11 Juli 1999;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kab. Cirebon;
3. Bahwa semula perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, hingga melahirkan 1 (SATU) orang anak (keturunan) yaitu: ANAK, Perempuan, Lahir di Cirebon, XX November 2010, sebagaimana tercatat Pada Akta Kelahiran Nomor XXX – LT-11052023-0153 tanggal XX November 2010;
4. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama;
5. Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi peselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan banyak hal, antara lain : tergugat selalu

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr



menuntut ekonomi lebih dari hasil pendapatan, padahal setiap bulan penggugat memberikan nafkah tidak pernah telat, dan sikap tergugat sebagai seorang isteri tidak bijaksana dan tidak percaya bahwa penggugat sebagai kepala keluarga dapat memimpin;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat;

7. Bahwa tujuan dari rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak dapat tercapai dikarenakan diantara penggugat dengan tergugat selalu berselisih mengenai nafkah yang diberikan penggugat kepada tergugat;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari tahun 2018 sampai sekarang;

9. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dilakukan mediasi oleh keluarga, namun penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya memutuskan untuk berpisah/bercerai;

10. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terlalu banyak masalah yang tidak dapat dikomunikasikan dan diselesaikan yang berujung pada perselisihan terus menerus dan tidak memungkinkan dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pemberkatan kawin di Gereja Kristen CIREBON tertanggal 11 JULI 1999 Nomor : XX/Pk.I/1999 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten CIREBON, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XX/Pk.I/1999, tertanggal 11 Juli 1999 Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024, dan tanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3209061502064874 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XX/Pk.I/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX-LT-11052023-0153 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi KTP No. 3209060101680006 tanggal 02-02-2014 an. Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi KTP No. 3209064909780008 tanggal 20-07-2022 an. Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan Bukti P-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi**, dibawah Janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Adik Kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan kawin pada tanggal 11 Juli 1999, Nomor : 28 di Gereja Kristen di Indonesia Cirebon;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama Anak ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat bekerja serabutan ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun kebelakang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pulang ke rumah Tergugat selama 3 bulan ;
- Bahwa ketidak harmonisan keluarga dikarenakan masalah ekonomi ;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah dengan keluarga tetapi tidak menemukan jalan damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat terakhir bertemu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Narsin dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat mempunyai istri yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat berantem dengan Tergugat melalui telpon ;
- Bahwa menurut Penggugat sering berantem karena masalah keuangan;
- Bahwa gaji Penggugat Rp4.500.000,00 (empat Juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Mess (Jakarta) dan Tergugat tinggal di kontrakan (Cirebon);
- Bahwa Penggugat pulang ke Cirebon 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat biasa mengirim uang kea nak melalui transfer ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tiga kali berturut-turut tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024, dan tanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 11 Juli 1999 di Gereja Kristen di Cirebon, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/PK.I/1999 tertanggal 12 Juli 1999;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/PK.I/1999 tertanggal 12 Juli 1999, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana telah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat, serta disamping hal tersebut dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi cekcok terus menerus yang salah satunya disebabkan dikarenakan masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian perlu diperhatikan kaedah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan memperhatikan kaedah hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai putusannya perkawinan karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1, maka untuk menentukan petitum ini maka Majelis hakim akan menguraikan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3, Majelis berpendapat sebagaimana didalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka, sedangkan Pasal 35 dari Peraturan Pemerintah tersebut menerangkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirinkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka atas pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut pula dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan seluruhnya dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana yang dimintakan dalam Petitum kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 19 huruf f, dan pasal-pasal lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pemberkatan kawin di Gereja Kristen CIREBON tertanggal 11 JULI 1999 Nomor : XX/Pk.I/1999 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten CIREBON, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XX/Pk.I/1999, tertanggal 11 Juli 1999 Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. dan Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr tanggal 5 Juni 2024, diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp21.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp141.000,00;</u>
		(seratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)